



## **K E P U T U S A N**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/1562/PNF/2019

TENTANG

### **IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN JOY KIDS**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kelompok Bermain JOY KIDS , Nomor : 01/LPI-JKS/VII TU/2019 Tanggal 29 Juli 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 28 Agustus 2019.

MENIMBANG  
MENGINGAT

- : Bawha permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minim' al
  10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
Pertama

:Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain :

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| a. NamaLembaga         | : | Kelompok Bermain JOY KIDS   |
| b. Alamat              | : | Jl.Jaring Raya No.28 Blok 11 Medan  |
| c. Kelurahan           | : | Besar   |
| d. Kecamatan           | : | Medan Labuhan   |
| e. Kota                | : | Medan   |
| f. Provinsi            | : | Sumatera Utara  |
| g. NamaYayasan/Lembaga | : | Lembaga Pendidikan JOY KIDS   |
| h. Alamat Yayasan      | : | Jl.Jaring Raya No.28 Blok 11 Medan  |
| i. AkteYayasan         | : | Nomor : 02 Tanggal 01 Februari 2019<br>Notaris : Musniwaty Mustafa,SH di Medan. |

Kedua

Lembaga Kelompok Bermain JOY KIDS tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
  - a. Keputusan ini berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
  - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 12-10- 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

DINAS  
PENDIDIKAN  
Drs.H.MARASUTAN,M.Pd  
Pembina UtamaMuda  
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip